

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR: 1/HK.01.01/K.JI-14/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5898) sebagaimana Telah Mengalami Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Malang

lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Data:
 - 1) Menetapkan, mengevaluasi kebijakan, implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat Pejabat Pengelola Informasi dan Data;
 - 3) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Data:
 - 1) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - 5) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Data:
 - 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

- 4) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Data:
- 1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5) Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi:
- 1) Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Data dan Pejabat Pengelola Informasi dan Data;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan pejabat pengelola informasi dan data;
 - 5) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Data;
 - 6) Menerima surat keberatan pemohon kepada atasan pejabat pengelola informasi dan data;
 - 7) Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada pejabat pengelola informasi dan data;

- 8) Membantu pejabat pengelola informasi dan data membuat laporan layanan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 008/HK.01.01/K.JI-14/01/2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 9 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Nomor : 1/HK.01.01/K.JI-14/01/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Si	Ketua	Pembina PPID
2.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	MUHAMMAD HAZAIRIN, S.Pi	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	KURNIANSJAH HARI CAHYONO, S.E.,AK	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	TOBIAS GULA ARAN, SH.,MH	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	ARIS HADI SAPUTRA, S.Si	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	FAQIH YOGA SUGAMA, S.S.T	Kepala Subbagian Administrasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Data
8.	RIRIN PUJI LESTARI, S.HUB.INT	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
9.	NABILLA DZIKRI AZHARI, S.IP	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
10.	M. ABDUL JALAL, S.PD	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
11.	ROCHMAN ARIF, S.IP	PNS	Petugas Pelayanan Informasi
12.	INDI IZZA AFDANIA, S.H	CPNS	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Malang